

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah diuraikan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penipuan pada dasarnya diatur dalam Pasal 378 KUHP lama atau Pasal 492 KUHP Nasional. Namun, dalam konteks *rug pull* dalam sistem *blockchain*, terdapat peraturan yang lebih khusus mengatur yaitu Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE terkait adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik atau Pasal 57 ayat (1) huruf c jo. Pasal 72 UU Perdagangan Berjangka Komoditi terkait adanya mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai objek investasi yang ditawarkan oleh pelaku. Selain itu, *rug pull* dalam sistem *blockchain* juga memiliki kaitan dengan Pasal 3 UU TPPU atau Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP Nasional terkait adanya perbuatan seperti menjual aset digital proyek, menarik atau mencairkan semua likuiditas dari pasar, mentransfer dana hasil *rug pull* ke *wallet address* atau alamat dompet, dan/atau menukarkan dana tersebut dengan mata uang lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil penipuan. Dengan demikian antara penipuan yang dimaksudkan dalam Pasal 378 KUHP lama atau Pasal 492 KUHP Nasional dengan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE atau Pasal 57 ayat (1) huruf c jo. Pasal 72 UU Perdagangan Berjangka Komoditi, terdapat perbarengan tindak pidana yaitu *eendaadse samenloop* atau *concursum idealis* atau perbarengan satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 KUHP lama. Ketentuan khusus yang lebih tepat digunakan untuk diterapkan kepada pelaku *rug pull* dalam sistem *blockchain* adalah ketentuan yang terdapat dalam UU ITE karena transaksi yang terjadi dalam sistem *blockchain* sudah pasti transaksi elektronik dan ketentuan yang ada dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi hanya mencakup untuk mata uang kripto yang diperdagangkan di bursa berjangka dan terdaftar di BAPPEBTI saja. Antara penipuan dan

pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku *rug pull* dalam sistem *blockchain*, terdapat perbarengan tindak pidana berupa perbarengan beberapa perbuatan atau *meerdaadse samenloop* atau *concursum realis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHP lama atau Pasal 127 KUHP Nasional.

2. Aset digital berupa mata uang kripto (*cryptocurrency*) yang diperdagangkan di bursa berjangka dan terdaftar di BAPPEBTI memiliki perlindungan yang lebih berdasarkan Pasal 6 UU Perdagangan Berjangka dibandingkan dengan mata uang kripto yang tidak terdaftar di BAPPEBTI ataupun NFT. Namun, dalam hal *rug pull* dalam sistem *blockchain*, mata uang kripto baik yang terdaftar ataupun tidak terdaftar di BAPPEBTI ataupun NFT juga memiliki perlindungan hukum yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE dan/atau Pasal 3 UU TPPU. Korban *rug pull* mata uang kripto baik yang terdaftar ataupun tidak terdaftar di BAPPEBTI ataupun NFT bisa mendapatkan pemulihan kerugiannya juga tanpa perlu bantuan BAPPEBTI berdasarkan Pasal 7A ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban dan dapat diajukan melalui LPSK baik sebelum atau sesudah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP 7/2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Pasal 4 Perma 1/2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana juga menunjukkan bahwa korban *rug pull* mata uang kripto baik yang terdaftar ataupun tidak terdaftar di BAPPEBTI ataupun NFT bisa mendapatkan pemulihan kerugiannya. Berdasarkan Pasal 8 PERMA tersebut, permohonan juga dapat diajukan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kepada penyidik atau LPSK yang kemudian berkas permohonan tersebut diserahkan kepada penuntut umum yang disertai dengan Keputusan LPSK mengenai jumlah nilai restitusi. Setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 12 Perma tersebut, permohonan dapat juga diajukan secara langsung ke pengadilan atau melalui LPSK paling lama 90 hari setelah diketahuinya putusan tersebut oleh pemohon.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kajian yang telah diuraikan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa *rug pull* dalam sistem *blockchain* merupakan salah satu bentuk penipuan yang menggunakan tipu muslihat, informasi palsu, klaim palsu, dan strategi pemasaran yang menipu dengan tujuan agar membangun kepercayaan dan minat orang untuk berinvestasi serta salah satu bentuk pencucian uang melalui penjualan aset digital dari proyek yang dikembangkan atau penarikan semua likuiditas dari pasar atau penukaran mata uang kripto dengan mata uang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran oleh aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa, dan hakim bahwa *rug pull* dalam sistem *blockchain* merupakan salah satu bentuk tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang.
2. Bagi orang-orang yang hendak melakukan investasi pada aset digital dalam sistem *blockchain* perlu berhati-hati terutama dalam aset digital yang tidak terdaftar di BAPPEBTI karena risiko yang tinggi untuk mengalami kerugian atau menjadi korban kejahatan. Selain itu, kehati-hatian ini juga perlu ada karena seringkali minimnya pengetahuan dan pengalaman dari para investor menjadi penyebab utama investor menjadi korban *rug pull*. Selain itu, perlu adanya pemahaman untuk tidak melandasi investasi atas rasa takut ketinggalan suatu peluang atau *Fear Of Missing Out* (FOMO) karena rasa takut itu yang seringkali dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan *rug pull* dalam sistem *blockchain*. Investor harus mempelajari terlebih dahulu terkait aset digital yang hendak diinvestasi agar dapat mencurigai kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam suatu proyek *Decentralized Finance* (DeFi) sejak awal dan terhindar dari *rug pull*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Smith, Adam. 2007. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, New York: MetaLibri Digital.
- Vadapalli, Ravindhar. 2020. *Blockchain Fundamentals Text Book*, Blockchainprep.
- P.A.F.Lamintang. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Topo. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno. 2021. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Lamintang dan Djisman Samosir. 2019. *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia.

JURNAL

- Gani, Alciano Ghobadi. 2015. *Sejarah dan Perkembangan Internet di Indonesia* (Volume 5, Nomor 2, 2015).
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/viewFile/573/544>
- Sarmah, Simanta Shekhar. 2018. *Understanding Blockchain Technology*, *Journal of Computer Science and Engineering* (Vol. 8, No. 2, 2018)
https://www.researchgate.net/publication/336130918_Understanding_Blockchain_Technology
- Kitsantas, Thomas dkk. 2019. *A Review of Blockchain Technology and Its Application in the Business Environment*, Paper presented at the International Conference on Enterprise, Systems, Accounting, Logistics & Management, Chania, Crete, Greece, Paper presented at the International Conference on Enterprise, Systems, Accounting, Logistics & Management.
https://www.researchgate.net/publication/334615432_A_Review_of_Blockchain_Technology_and_Its_Applications_in_the_Business_Environment

- Mohammed, Abdalbasit dan Nurhayat Varol. 2019. *A Review Paper on Cryptography, Paper presented at the 7th International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS) 2019*.
https://www.researchgate.net/publication/334418542_A_Review_Paper_on_Cryptography
- Dourado, Eli dan Jerry Brito. 2014. *Cryptocurrency, From The New Palgrave Dictionary of Economics, Online Edition, 2014*.
https://www.researchgate.net/publication/298792075_Cryptocurrency
- Afrizal dan Marliyah. 2021. *Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah)*, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (Volume 22, Nomor 2, 2021).
<https://journal.unimal.ac.id/emabis/article/view/689>
- Wisetsri, Worakamol dkk. 2022. *Cryptocurrency – An Overview, Journal of Positive School Psychology* (Vol. 6, No. 2, 2022).
https://www.researchgate.net/publication/360139598_CRYPTOCURRENCY-AN_OVERVIEW
- Yetmar, Scott Andrew. 2023. *What Is Cryptocurrency, Journal of Business Theory and Practice* (Vol. 11, No. 2, 2023)
https://www.researchgate.net/publication/371190359_What_Is_Cryptocurrency
- Aletha, Nadya Olga Aletha. 2021. *Understanding Non-Fungible Token (NFT) in CryptoArt Industry*.
<https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1423/2022/01/80-CfDS-Case-Study-Memahami-Non-Fungible-Tokens-NFT-di-Industri-CryptoArt.pdf>
- Sharma, Trishie dkk. 2023. *Understanding Rug Pull: An In-Depth Behavioral Analysis of Fraudulent NFT Creators* (Vol. 1, No. 1, 2023)
https://www.researchgate.net/publication/370070558_Understanding_Rug_Pulls_An_In-Depth_Behavioral_Analysis_of_Fraudulent_NFT_Creators

ARTIKEL

Rizaty, Monavia Ayu. 2024. *Data Perkembangan Jumlah Pengguna Internet di Dunia pada Januari 2021-Januari 2024*. <https://dataindonesia.id/internet/detail/data-perkembangan-jumlah-pengguna-internet-di-dunia-pada-januari-2021-januari-2024>

Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII). 2024. *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>

Adams, Michael. 2023. *Siapaakah Satoshi Nakamoto*. <https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/who-is-satoshi-nakamoto/>

Auli, Renata Christha. 2023. *Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/>

Jagoan Hosting Team. 2023. *Node Adalah: Pengertian dan Fungsinya pada Jaringan*. <https://www.jagoanhosting.com/blog/node-adalah/>

Santosa, Ari Budi Santosa. 2023. *Apa Itu Masalah Byzantine Generals?*. <https://pintu.co.id/academy/post/kapan-adopsi-massal-aset-kripto-bisa-terjadi>

Janki Mehta, *What is Asymmetric Encryption, and How Does It Work?*. <https://cheapsslweb.com/blog/what-is-asymmetric-encryption-how-does-it-work>

Guneet Kaur. 2024. *What is the InterPlanetary File System (IPFS), and How Does it Work?*. <https://cointelegraph.com/learn/what-is-the-interplanetary-file-system-ipfs-how-does-it-work>

Sharma, Rakesh. 2024. *Non-Fungible Token (NFT): What It Means and How It Works*, Investopedia. [Non-Fungible Token \(NFT\): What It Means and How It Works \(investopedia.com\)](https://www.investopedia.com/terms/n/non-fungible-token-nft-what-it-means-and-how-it-works/)

Azka, Rinaldi Mohammad. 2022. *Mengenal Rug Pull di Dunia Kripto, Contoh Kasus dan Cara Menghindarinya*.

<https://market.bisnis.com/read/20220214/94/1500289/mengenal-rug-pull-di-dunia-kripto-contoh-kasus-dan-cara-menghindarinya>

Kamsky, Andrew. 2024. *What Is A Crypto Rug Pull? Meaning, Examples And Cases List*. <https://www.ccn.com/education/what-is-a-crypto-rug-pull-meaning-examples-and-cases-list/>

Luky Maulana Firmansyah. 2023. *Apa Itu Modus Manipulasi Pump and Dump dalam Investasi Aset Kripto?*. <https://www.fortuneidn.com/tech/luky/apa-itu-modus-manipulasi-pump-and-dump-di-investasi-aset-kripto>

Efendi Lod Simanjuntak. 2022. *Beda Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tentang Asal Usul Harta Kekayaan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/beda-pasal-3-dan-pasal-4-uu-tppu-tentang-asal-usul-harta-kekayaan-lt5cb31dff41be3/>

Cryptoslav, Ivan Cryptoslav. 2023. *The OneCoin Scam: the Dazzling Story of the Biggest Crypto Ponzi in History*. <https://coinmarketcap.com/alexandria/article/the-onecoin-scam-the-dazzling-story-of-the-biggest-crypto-ponzi-in-history>

The Investopedia Team. 2024. *What Happened to OneCoin, the \$4 Billion Crypto Ponzi Scheme*. <https://www.investopedia.com/terms/o/onecoin.asp>

Cipher. 2021. *Squid Game Token and Rug Pulls Explained*. <https://medium.com/@abhinav.bheema/squid-game-token-and-rug-pulls-explained-d418cfc7469e>

Burhan, Fahmi Ahmad. 2021. *Rug Pull, Modus Pengembang Kripto Squid Game Bawa Kabur Rp 48 M*. <https://katadata.co.id/digital/teknologi/618384e8e2d4f/rug-pull-modus-pengembang-kripto-squid-game-bawa-kabur-rp-48-m>

Behnke, Rob Behnke. 2021. *Explained: The Evolved Apes Rug Pull (September 2021)*. <https://www.halborn.com/blog/post/explained-the-evolved-apes-rug-pull-september-2021>

Genç, Ekin. 2021. *Investors Spent Millions on 'Evolved Apes' NFTs. Then They Got Scammed*. <https://www.vice.com/en/article/y3dyem/investors-spent-millions-on-evolved-apes-nfts-then-they-got-scammed>

- Robertson, Adi. 2022. *Two Men Arrested for \$1.1 Million NFT 'Rug Pull' Scam*.
<https://www.theverge.com/2022/3/24/22995107/us-arrest-charges-crypto-nft-rug-pull-frosties-ethan-nguyen-andre-llacuna>
- Knight, Oliver. 2024. *Bitcoin Bridge Ordizk Suffers Apparent \$1.4M Rug Pull, Token Crashes to Zero: CertiK*.
<https://www.coindesk.com/business/2024/03/05/bitcoin-bridge-ordizk-suffers-apparent-14m-rug-pull-token-crashes-to-zero-certik/>
- Sriram, Samyuktha. 2024. *Ordizk Team Allegedly Steals \$1.4 Million in Exit Scam*.
<https://unchainedcrypto.com/ordizk-team-allegedly-steals-1-4-million-in-exit-scam/>
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2021. *Perdagangan Aset Kripto*.
https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_10_7zwvgs5w.pdf

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 235.

KAMUS

Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/technology/technology>

Oxford Learner's Dictionaries.

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/scam_1

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://www.kbbi.web.id/tipu>